

PENJELASAN PENYUSUNAN RANCANAGAN PERATURAN BUPATI

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN NAGARI

TAHUN ANGGARAN 2025

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KABUPATEN PESISIR SELATAN

TAHUN 2025

## DAFTAR ISI

### KATA PENGANTAR

#### I. PENDAHULUAN

- ✧ Latar Belakang
- ✧ Tujuan Penyusunan
- ✧ Dasar Hukum

#### II. POKOK PIKIRAN

#### III. MATERI MUATAN

- ✧ Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan
- ✧ Ruang Lingkup Materi

#### IV. Pokok Pikiran

#### V. Penutup

- ✧ Kesimpulan
- ✧ Saran

## KATA PENGANTAR

Salah satu agenda tetap pemerintah dan masyarakat adalah melaksanakan pembangunan, hal ini suatu proses yang dinamis dan multidimensional, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang lebih tinggi. Untuk membangun nagari perlu ada keterpaduan dan sinergi antara aparat nagari dengan Lembaga Kemasyarakatan Nagari (LKN).

Hal ini penting karena setiap pembangunan tentunya ada suatu perencanaan yang matang, disanalah lembaga - lembaga yang ada di Nagari untuk dilibatkan dalam setiap tahapan, sehingga tercipta sinergitas dalam pembangunan.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I. Latar Belakang

Lembaga Kemasyarakatan Nagari disingkat dengan LKN, merupakan wadah yang dibentuk oleh masyarakat yang dimanfaatkan untuk kebutuhan pokok masyarakat. Sebagai sebuah organisasi, tentunya LKN memiliki aturan dan hukum yang mengarah kepada fungsi dan sifat dari lembaga dengan prinsip-prinsip kesukarelaan, kemandirian dan keragaman. Lembaga Kemasyarakatan Nagari ini umumnya berbasis kepada unsur kewilayahan, kepemudaaan, kebudayaan, keamanan, keagamaan, profesi, gender dan interest group serta unsur lainnya yang dibutuhkan oleh pemerintah Nagari dan masyarakat.

Lembaga kemasyarakatan nagari menjadi mitra bagi pemerintah. nagari dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk andil berpartisipasi dalam pembangunan nagari. Lembaga ini menjadi wadah penghubung antara pemerintahan nagari dengan masyarakat yang memiliki tujuan-tujuan tertentu dan kepentingan yang berbeda satu sama lainnya

Lembaga kemasyarakatan nagari memiliki tujuan dan fungsi masing-masing dalam menjalankan kelembagaannya, tergantung kepada kebutuhan yang diinginkan oleh anggota kelembagaan secara khususnya dan kebutuhan masyarakat nagari secara menyeluruh serta bisa juga menjadi kebutuhan dari pemerintah nagari yang dibentuk sebagai upaya menjalankan kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah melalui aturan melalui perantara keberadaan lembaga kemasyarakatan nagari.

Beberapa kebijakan Pemerintah melalui berbagai peraturan Menteri untuk segera membentuk lembaga kemasyarakatan desa sebagai pendukung pelaksanaan program pemerintah. Melalui

peraturan menteri tersebut memerintahkan kepala daerah membuat peraturan terkait dengan lembaga kemasyarakatan ini. Untuk memperkuat legitimasi keberadaan lembaga kemasyarakatan nagari dan amanat peraturan menteri tersebut maka disusunlah aturan yang dapat digunakan oleh Pemerintahan Nagari melalui Peraturan Bupati.

## II. Tujuan Pembentukan

Peraturan bupati ini dibuat bertujuan untuk legitimasi keberadaan lembaga kemasyarakatan nagari dalam mendukung kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan pemerintahan nagari. Peran lembaga kemasyarakatan yang ada di Nagari sangat dibutuhkan sebagai mitra pemerintahan Nagari dalam menjalankan roda pembangunan. Setiap Nagari perlu mendirikan lembaga Kemasayarakatan Nagari.

## III. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum dalam pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Nagari adalah :

1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
2. Undang-undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu.
8. Perda Kabupaten Pesisir Selatan No 2 tahun 2016 tentang Nagari

## BAB II

### POKOK PIKIRAN

Bahwa Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Lembaga Kemasyarakatan Nagari sebagai pedoman bagi Nagari dalam rangka Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Nagari di masing-masing Nagari. Rujukan pembuatan peraturan bupati ini berdasarkan beberapa peraturan menteri yang menjadi dasar hukumnya.

Lembaga kemasyarakatan nagari yang berada di Kabupaten Pesisir Selatan dapat dikategorikan menjadi lembaga formal dan lembaga nonformal. Lembaga kemasyarakatan nagari yang bersifat formal adalah lembaga didirikan atau disponsori oleh pemerintah nagari dan ditetapkan dengan surat keputusan Wali nagari serta kegiatannya dapat dibiayai oleh pemerintah nagari melalui APB Nagari. Peraturan Bupati ini memuat aturan tentang kelembagaan masyarakat yang ada di nagari, seperti, Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Terpadu, Karang Taruna dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari.

## BAB III

### MATERI MUATAN

#### I. Sasaran, Jangkauan dan arah Pengaturan

Sasaran, jangkauan dan arah pengaturan dari Peraturan Bupati ini adalah memberikan kemudahan kepada Pemerintah Nagari untuk membentuk Lembaga Kemasyarakatan Nagari .

#### II. Ruang Lingkup Materi

##### Jenis LKN

- ✧ Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
- ✧ Pos Pelayanan Terpadu
- ✧ Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan
- ✧ Karang Taruna

## BAB IV

### PENUTUP


#### I. Kesimpulan

Dalam rangka pembentuksn Lembaga Kemasyarakatan Nagari perlu adanya aturan yang mengatur untuk itu DPMDPPKB membuat Peraturan Bupati terkait pedoman bagi pemerintah nagari dalam membentuk Lembaga Kemasyarakatan Nagari Untuk itu perlu kiranya Peraturan Bupati di percepat untuk di sahkan.

#### II. Saran

- ✧ Agar Peraturan Bupati tentang Lembaga Kemasyarakatan Nagari Nagari dapat segera di tetapkan sebagai regulasi bagi Pemerintahan Nagari .
- ✧ Perlu dilakukan sosialisasi terkait Peraturan Bupati tersebut pada Pemerintahan Nagari

Kepala Dinas DPMDPPKB

  
SALMAN ALFARISI BRUTU, SSTP, M.Si  
NIP. 19780215 199802 1 001